TUGAS AKHIR

PROSEDUR PENYALURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH UNTUK PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA BPRS METRO MADANI KANTOR CABANG JATIMULYO LAMPUNG SELATAN

Oleh :

MUHAMMAD NURHUDA

NPM.1602080072

Program Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

T/A 2019/2020

PROSEDUR PENYALURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH UNTUK PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA BPRS METRO MADANI KANTOR CABANG JATIMULYO LAMPUNG SELATAN

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan

Oleh :

MUHAMMAD NURHUDA

NPM.1602080072

Pembimbing Tugas Akhir: Selvia Nuriasari, M.E.I

Program Studi : (D-III) Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

T/A 2019/2020

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul TA	: **PROSEDUR PENYALURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH UNTUK PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA BPRS METRO MADANI KANTOR CABANG JATIMULYO LAMPUNG SELATAN**
Nama	: **MUHAMMAD NURHUDA**
NPM	: 1602080072
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program	: Diploma III Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2020

Pembimbing,

Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.KH Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

No: 0373 /In.28.3 /D /PP.00.9 /01 /2020

Tugas Akhir dengan Judul : PROSEDUR PENYALURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH UNTUK PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA BPRS METRO MADANI KANTOR CABANG JATIMULYO LAMPUNG SELATAN, disusun Oleh : MUHAMMAD NURHUDA, NPM.1602080072, Jurusan : D-III Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal : Rabu/22 Januari 2020.

TIM PENGUJI

Pembimbing I	: Selvia Nuriasari, M.E.I	
Ketua/Moderator	: Suci Hayati, S.Ag., M.S.I	( )
Penguji I	: Liberty, SE., MA	( )
Penguji II	: Zumaroh, M.E.Sy	( )
Sekretaris	: Titut Sudiono, S.Ag	( )

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

PROSEDUR PENYALURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH UNTUK PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA BPRS METRO MADANI KANTOR CABANG JATIMULYO LAMPUNG SELATAN

Oleh :

MUHAMMAD NURHUDA

NPM.1602080072

ABSTRAK

Suatu pelaksanaan pembiayaan apa pun jenisnya, tentu membutuhkan suatu prosedur agar pelaksanaan dapat tertib dan lancar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian prosedur penyaluran pembiayaan murabahah ditinjau dari Standar Produk Murabahah OJK Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kantor Cabang Jatimulyo Lampung Selatan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut. Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan analisis induktif yang terdiri dari reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Prosedur penyaluran pembiayaan murabahah untuk usaha kecil dan menengah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Metro Madani Kc Jatimulyo telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam SOP pembiayaan murabahah. Adapun prosedur pembiayaan tersebut meliputi tahapan pemberkasan oleh nasabah yang diserahkan kepada bank, kemudian diverifikasi, dan disetujui. Ketika Bank telah menyetujui pembiayaan maka dilakukan penyaluran biaya dari pihak bank kepada nasabah melalui tim marketing yang bertanggung jawab atas pembiayaan tersebut.

Kata Kunci: BPRS Metro Madani, Prosedur Pembiayaan murabahah

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD NURHUDA

NPM : 1602080072

Fakultas : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jurusan : Perbankan Syari'ah (D-III)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2020

Yang menyatakan

MUHAMMAD NURHUDA

NPM. 1602080072

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

(Q.S An Nisa:29)

PERSEMBAHAN

Tidak ada kata yang pantas peneliti ucapkan selain rasa syukur kepada allah SWT. Yang telah memberikan ilmu kepada peneliti, peneliti persembahkan Tugas Akhir ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada :

1. Kedua orang tua saya yang saya cintai (Bapak Wiyono dan Ibu Murayani) yang telah mendidik dan menjaga saya sejak kecil dengan penuh kasih sayang dan telah memberikan motivasi serta doa yang dipanjatkan untuk saya yang mendorong menuju kesuksesan.
2. Kakak saya yang saya sayangi yaitu Muhammad Khoiri Furqon telah memberikan dukungan dan tak pernah lelah mendengarkan keluh kesah saya sebagai adiknya.
3. Kepada teman-teman saya sekalian yang telah banyak memberikan dukungan , memberikan dorongan semangat untuk saya.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
5. Ibu Selvia Nuriasari, M.E.I selaku pembimbing yang telah memberi dukungan, bantuan, serta perhatian bahkan perhatian yang bersifat untuk membangun bagi penyelesaian Tugas Akhir ini.
6. Teman-Teman D3 perbankan syariah angkatan 2016 .

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan akan kehadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat, taufik , hidayahnya dan memberikan kemudahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir Ini. Penulisan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan D-3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro dalam meraih gelar Ahli Madya Perbankan Syariah

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini peneliti telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada Ibu Prof. Dr. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN metro, dan Ibu Selvia Nuriasari, M.E.I selaku dosen pembimbing yang telah memberi bimbingan, arahan, maupun motivasi kepada peneliti dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini. Peneliti juga banyak berterimakasih kepada Bapak/Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah banyak memberikan pembelajaran ilmu pengetahuan maupun sarana dan prasarana selama menempuh pendidikan di IAIN Metro.

Kritik dan saran juga peneliti butuhkan demi perbaikan Tugas Akhir ini. Dan akhirnya semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu dan wawasan mengenai perbankan syariah .

Metro, Januari 2020
Peneliti

Muhammad Nurhuda
NPM.1602080072

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL..... ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN..... iv
ABSTRAK v
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN vi
HALAMAN MOTTO..... vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
HALAMAN KATA PENGANTAR..... ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii

BAB I PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Pertanyaan Peneliti..... 1
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
D. Metode Penelitian..... 6
1. Jenis dan Sifat Penelitian 7
2. Sumber Data..... 7
a. Sumber Data Primer..... 8
b. Sumber Data Sekunder..... 8
3. Teknik Pengumpulan Data..... 9
a. Wawancara..... 9
b. Dokumentasi 9
4. Teknik Analisa Data..... 10

BAB II LANDASAN TEORI 11
A. Pembiayaan Murabahah 11
1. Pengertian murabahah 11
2. Landasan Pembiayaan Murabahah 12
3. Rukun, syarat, ketentuan dan alur murabahah 14
B. Usaha Kecil Dan Menengah 17
1. Pengertian Usaha Kecil Dan Menengah 17
2. Jenis-jenis Usaha Kecil Dan Menengah 19
3. Ciri-ciri Usaha Kecil Dan Menengah 20
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi usaha Kecil dan Menengah 21
C. Bank Pembiayaan Rakyat Syaeriah (BPRS) 21
1. Pengertian BPRS 21
2. Perbedaan BPRS dan BUS 22
3. Produk-produk BPRS 23
D. Prosedur Penyaluran Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 25

BAB III PEMBAHASAN 29
A. Profil Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 29
1. Sejarah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kantor Cabang Jatimulyo 29
2. Visi dan Misi Bank Pembiayaan Rakyat (BPRS) Syariah Kantor Cabang Jatimulyo 30
3. Struktur Organisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kantor Cabang Jatimulyo 31
B. Produk-produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kantor Cabang Jatimulyo 31
C. Pelaksanaan Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kantor Cabang Jatimulyo 33

BAB IV PENUTUP 38

A. Kesimpulan 38
B. Saran..... 39

DAFTAR PUSTAKA 40
LAMPIRAN-LAMPIRAN 42
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani Kc Jatimulyo 31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan kemajuan suatu Negara dalam sektor ekonomi banyak dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah kehadiran bank. Bank merupakan suatu lembaga yang berfungsi dalam menghimpun dan menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. Bank telah banyak membantu para pelaku ekonomi khususnya bagi orang atau sekelompok orang yang bergerak dibidang bisnis baik pada sektor kecil, menengah, maupun pada sektor industri skala besar.

Bank telah mengalami banyak perkembangan dari masa ke masa sehingga bank memiliki dua jenis yakni ada bank konvensional dan bank syariah. Menurut Zainudin Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana untuk kegatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut *Islamic Banking* atau *Interest Fee Banking* yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), Spekulasi (*maisir*), dan ketidak pastian atau ketidak jelasan (*gharar*).[1] Dari pendapat tersebut bahwa bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Bank konvensional lebih menekankan pada penyaluran dana dengan menggunakan sistem bunga,

[1] Zainudin Ali *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010) hal.1

sedangkan bank syariah dalam penyaluran dananya terbebas dari segala administrasi keuangan dan bunga. Sistem operasopmal bank syariah menggunakan konsep syariah atau secara Islami, di mana dalam penyaluran dana pada nasabah menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mempunyai beberapa jenis penyaluran dana, yaitu 1. Murabahah (jual beli) 2. Talangan Haji 3.Talangan Umrah 4. Ijarah

Salah satu pembiayaan yang dikenal di bank syariah adalah pembiayaan murabahah. Pengertian dari murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan termasuk harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan laba/keuntungan dalam jumlah tertentu.[2] Berdasarkan pengertian tersebut murabaha merupakan prosedur transaksi jual beli yang dilakukan atas kesepakatan bersama. Pedagang atau penjual barang wajib menyebutkan harga pokok barang, kemudian keuntungan yang akan diperoleh pedagang ditentukan dengan cara kesepakatan bersama. Mengacu pada konsep murabahah secara umum tersebut, maka dalam konteks perbankan syariah, pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank kepada calon nasabah dengan cara calon nasabah mengajukan rincian pembelian barang yang dibutuhkan dalam melakukan usaha, kemudian atas kesepakatan bersama bank melakukan pembelian barang tersebut dan calon nasabah wajib membayar biaya tersebut sesuai dengan kesepakatan.

---

[2] Muhammad, *sistem & prosedur operasional Bank Syariah* (Yogyakarta : UII Press, 2008) hal. 103

Prosedur merupakan suatu urutan kerja klerikal untuk mencapai tujuan tertentu.[3] Sedangkan pembiayaan merupakan penyediaan uang yang berdasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang pengembaliannya sesuai dengan jangka waktu dan bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya sesuai syariah Islam.[4] Berdasarkan pada pendapat tersebut maka prosedur pembiayaan adalah sejumlah urutan kerja untuk melakukan pembiayaan atau penyediaan dana dari pihak bank kepada pihak nasabah atas dasar kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak. Suatu pelaksanaan pembiayaan apa pun jenisnya, tentu membutuhkan suatu prosedur agar pelaksanaan dapat tertib dan lancar. Prosedur pembiayaan pada suatu pelaksanaan akad penyaluran dana bertujuan untuk memberikan pedoman standar minimum bagi Bank umum syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia dalam hal penerapan dan pengembangan produk pembiayaan murabahah.[5]

BPRS Metro Madani kantor cabang jatimulyo lampung selatan adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang dalam kegiatan operasionalnya memberikan jasa dalam lalu lintas pembiayaan. Produk-produk yang dimiliki oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu salah satunya adalah Produk Pembiayaan Murabahah, dan untuk prosedur penyaluran pembiayaan

[3] Hadi Yugo Prawanto. Analisis Sistem dan Prosedur Pembiayaan Griya iB Hasanah dengan Akad Murabahah dalam Mendukung Pengendalian Intern. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 33. No. 2. 2016, h. 26-27.

[4] Ibid, h. 27

[5] Standar produk perbankan syariah Murabahah

murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini dilakukan dengan beberapa tahap yang telah ditetapkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.[6]

Pembiayaan murabahah adalah salah satu jenis produk yang dikembangkan oleh pihak BPRS mulai tahun 2010 yang lalu. Produk ini dibuat atas dasar pemetaan bank atas kebutuhan masyarakat sekitar mengenai pengembangan usaha.[7] Perkembangan produk ini semakin pesat sejak diluncurkan pertama kali. Pada tahun 2018 produk ini telah banyak direspon oleh masyarakat yang ingin memiliki usaha tetapi terkendala dana sebagai modal ataupun sebagai pembelian aset usaha.

Murabahah adalah salah satu produk yang terdapat di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dimana produk murabahah ini lumayan banyak peminatnya di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dari tahun ke tahun jumlah nasabah pada pembiayaan murabahah sudah mengalami perkembangan atau peningkatan. Menurut Azwar sebagai salah satu nasabah pada pembiayaan murabahah, produk murabahah yang ia jalani telah banyak membantu dalam usahanya. Pada penyaluran dananya pun cepat dan pelayanannya memuaskan.[8]

Menanggapi hal tersebut, Ajad Sudrajat menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah dibuat sedemikian rupa sehingga nasabah dapat menikmati layanan kami sesuai dengan syariah. Selain itu, prosedur pembiayaan juga dibuat untuk kelancaran dan prosesnya tidak memerlukan waktu lama dalam penyalurannya. Meskipun telah ada prosedur penyaluran dana pelaksanaan

[6] Wawancara dengan bapak Ajad Sudrajat Kepala Seksi Marketing Bank.
[7] Wawancara dengan Ajad Sudrajat, Bagian Acoount Officer di BPRS Metro Madani Cabang Natar.
[8] Wawancara dengan Azwar, Nasabah Pembiayaan Murabahah di BPRS Metro Madani.

pembiayaan murabahah tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar. Hal ini karena dalam pelaksanaan penyaluran dana pasti ada kendala.[9]

Fenomena permasalahan yang terjadi di BPRS Metro Madani terkait dengan Pembiayaan Murabahah adalah masih kurangnya optimalnya penyaluran pembiayaan murabahah yang sesuai dengan prosedur (SOP) yang telah dibuat. Hal ini ditandai dengan beberapa prosedur pembiayaan yang masih terlewati misalnya belum adanya standar kelayakan usaha yang dapat dijadikan pedoman jumlah dana yang harus di cairkan. Selain itu, permaslahan lain yang juga ditemui adalah kurangnya pengetahuan nasabah tentang pemanfaatan dana murabahah, adanya pembayaran macet, adanya pemanfaatan pembiayaan yang kurang optimal dari pihak nasabah, misal dana yang diberikan oleh pihak bank tidak digunakan sebagaimana akad yang telah disepakati.

Untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan murabahah yang bermasalah, maka Bank Pembiayaan Rakyat Syariah harus memenuhi prosedur dan ketentuan dalam pembiayaan murabahah yang ditetapkan Oleh Bank Indonesia (BI) nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 4 tahun 2000 dan Buku Standar Produk Murabahah yang dikeluarkan oleh OJK dalam pembiayaan murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah baik murabahah untuk tujuan pembiayaan konsumtif maupun pembiayaan murabahah produktif.

[9] Wawancara dengan Ajad Sudrajat, Bagian *Acoount Officer* di BPRS Metro Madani Cabang Natar.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Prosedur Pembiayaan Murabahah untuk pengembangan usaha kecil dan menengah pada sektor mikro. Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Peneliti akan meneliti apakah prosedur penyaluran pembiayaan murabahah di bank Pembiayaan Rakyat Syariah sudah sesuai dengan buku standar produk murabahah yang dikeluarkan oleh OJK tahun 2016.

B. Pertanyaan Peneliti

Bagaimana prosedur penyaluran pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Metro Madani Kc Jatimulyo Lampung Selatan?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan peneliti

   Adapun tujuan peneliti yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian prosedur penyaluran pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Metro Madani Kc Jatimulyo Lampung Selatan.

2. Manfaat Peneliti

   Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun juga pihak-pihak lain. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

   a. Secara Teoritis

      Melalui penulisan Tugas Akhir ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan mengenai prosedur penyaluran

pembiayaan murabahah ditinjau dari Standar Produk Murabahah OJK .

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca maupun peneliti sendiri tentunya, serta sebagai pertimbangan dan bahan masukan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam penyaluran pembiayaan murabahah yang sesuai dengan . Standar Produk Murabahah OJK.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut.[10]

Penelitian lapangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahwa peneliti melakukan penelitian mengenai prosedur penyaluran pembiayaan murabahah yang berlokasi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah kantor cabang jatimulyo lampung selatan.

[10] Abdurrahmat Fathoni, *metodologi penelitian dan penyusunan skripsi* (jakarta : Rineka Cipta, 2011) h.96

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang[11], Sedangkan penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia[12]

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendapatkan informasi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mengenai prosedur penyaluran pembiayaan murabahah ditinjau dari Standar Produk Murabahah yang dikeluarkan oleh OJK.

1. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang atau dokumen[13]. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pimpinan cabang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah kantor cabang jatimulyo lampung selatan.

b. Sumber Data Sekunder

---

[11] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2011) h.34

[12] Ibid

[13] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung : Alfabeta CV, 2016) hal.137

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen[14].

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain buku standar produk murabahah yang dikeluarkan oleh OJK tahun 2016 dan buku yang berjudul Akad dan Produk Bank Syariah karya Ascarya, Sistem dan prosedur Bank Syariah karya Muhammad dan Bank Syariah dari Teori ke Praktik karya Muhammad Syafi'i Antonio.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.[15] Jenis wawancara yang peneliti lakukan adalah jenis wawancara semi terstruktur. Adapun yang akan peneliti wawancarai adalah Ajad Sudrajat, S.E selaku *Account Officer* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani, Lampung Selatan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti

[14] Ibid
[15] Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008) hal.190

buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.[16]

Peneliti menggunakan metode dokumentasi sebagai pelengkap data dan informasi mengenai prosedur penyaluran pembiayaan murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah antara lain brosur, formulir-formulir pembiayaan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

3. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain[17]. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisa data kualitatif dengan metode berpikir induktif.

Analisa data kualitatif adalah analisis yang mendasarkan pada adanya hubungan sistematik antar masalah penelitian[18]. Dalam analisis kualitatif melihat fokus masalah secara induktif berdasarkan kasus atau subkasus dengan mendeskripsikan, menghubungkan, membandingkan, kemudian memberi makna dari data-data yang dianalisis. Pola berfikir dari umum ke khusus dapat dilihat dari proses kategorisasi data yang kemudian akan

---

[16] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktik*, h.201
[17] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 244
[18] Musfiqon, Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta : PT Prestasi Pustakarya, 2012) hal.153

dihubungkan antar kategori yang dikembangkan atas dasar data ketika peneliti berada dikancah penelitian[19]. Teknik ini peneliti gunakan untuk menggali lebih dalam mengenai prosedur penyaluran pembiayaan murabahah ditinjau dari Standar Produk Murabahah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani, Lampung Selatan.

.

[19] Ibid, 154

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Dalam suatu pembiyaan di bank syariah, banyak produk yang ditawarkan salah satunya adalah pembiayaan murabahah. Pengertian pembiayaan Murabahah menurut Akhmad Mujahidin bahwa murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah penjual harus memberitahu harga pokok produk yang ia beli dan mennetukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.[20] Pendapat tersebut menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang dilakukan atas kesepakatan. Jadi didalam akad murabahah penjual memberikan penawaran kepada pembeli besarnya keuntungan yang ia minta, jika pembeli setuju maka pembiayaan murabahah dapat dilaksanakan.

Selanjutnya menurut Binti Nur Aisyah bahwa pembiayaan murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk membeli bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank = (harga beli bank +

[20] Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), h. 54.

margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.[21] Sehubungan dengan pendapat tersebut dapat diambil pengertian bahwa pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh bank kepada pihak nasabah untuk memberikan modal usaha kepada nasabah, kemudian pengembalian modal tersebut dari nasabah yakni modal yang dberikan ditambah dengan margin atau keuntungan yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah dalam kurun waktu tertentu yang telah dibuat dan disepakati bersama.

Dalam produk pembiayaan murabahah ini terjadi transaksi jual beli antara pembeli (nasabah) dan Penjual (Bank). Bank dalam hal ini membelikan barang yang dibutuhkan nasabah (nasabah yang menentukan spesifikasinya) dan menjualnya kepada nasabah dengan harga plus keuntungan.[22]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank untuk membantu nasabah dalam menyediakan modal usaha. Adapun pengembalian modal yang dikenakan adalah modal ditambah dengan marginal atau keuntungan yang disepakati bersama.

2. Landasan Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah berdasarkan akad bersama dan kesepakatan. Oleh sebab itu, didalam akad pembiayaan ini dapat diminimalisir kecurangan yang terjadi secara sepihak. Landasan pembiayaan murabahah

[21] Binti Nur Aisyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta: Kali Media. 2015, h. 223-224.
[22] Sofyan Syafri Harahap. Akuntansi Islam. Jakarta: Rineka cipta, h. 95

dalam Al-Qur'an terdapat dalam Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya: *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya*.[23]

Kandungan ayat diatas memberikan peringatan bahwa sebagai umat Islam Allah melarang untuk berbuat Riba. Riba adalah melebihkan sejumlah harta tertentu sebagai imbal balik atas jasa yang diberikan. Akan tetapi dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli. Jual beli tersebut adalah jual beli yang tidak ada unsur riba, jual beli dilakukan atas kesepakatan bersama dan dilakukan sejara jujur dan terbuka.

Berdasarkan hal tersebut pembiayaan murabahah berlandasakan atas kesepakatan bersama. Hal ini terjadi karena pada akad murabahah margin yang dikenakan pada nasabah adalah atas kesepakatan bersama dan saling terbuka. Jika nasabah yakin dan ikhlas memberikan margin tersebut kepada

[23] QS. Al-Baqarah 275

pihak bank maka pada akad tersebut tidaklah mengapa dan tidak ada unsur riba didalamnya.

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagaimana yang dikutip oleh Binti Nur Aisyah yang artinya:

Dari Suhaib Ar-Rumi ra bahwa Rasulullah SAW bersabda "tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (Mudharabah) dam ,mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah).[24]

3. Rukun, syarat, ketentuan dan alur murabahah

a. Rukun Murabahah

Murabahah sebagai salah satu jenis pembiayaan di Bank Syariah, dalam pelaksanaannya hendaklah ada rukun yang harus dipenuhi oleh calon nasabah maupun pihak bank. Adapun rukun tersebut adalah:

1) Pihak yang berakad
2) Barang/objek
3) Harga
4) Ijab Qabul[25]

Seanada dengan pendapat diatas rukun jual beli murabahah sama halnya dengan jual beli pada umumnya, yaitu adanya pihak penjual,

[24] Binti Nur Aisyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta: Kali Media. 2015, h. 223-224

[25] Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), h. 55

adanya pihak pembeli, barang yang diperjual belikan, harga, dan akad jual beli atau ijab qabul.[26]

Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam akad murabahah adalah subjek atau orang ang berakad, objek, harga yang disepakati, dan ijab qabul.

b. Syarat Murabahah

Syarat adalah suatu hal yang harus dipenuhi agar pihak yang melakukan pembiayaan murabahah dapat terlaksana dengan baik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam murabahah adalah:

1) Penjual/bank memberi tahu harga pokok kepada pembeli
2) Kontrak harus sah sesuai dengan rukun
3) Kontrak harus bebas dar riba
4) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian[27]

Berdasarkan syarat di atas maka syarat yang harus dipenuhi dalam pembiayaan di bank syariah adalah pihak bank harus memberitahu jumlah modal yang akan dipinjamkan kepada nasabah, kontrak yang jelas, kontrak bebas dari riba, dan pihak bank harus menyampaikan semua syarat tersebut secara jelas beserta margin yang akan disepakati bersama.

---

[26] Imam Mustofa. Fiqih Muamalah Kontemporer, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016, h. 71
[27] Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), h. 56

Syarat-syarat dalam jual beli murabahah menurut Imam Mustofa adalah:

a) Akad jual beli yang pertama harus sah
b) Pembeli harus mengetahui harga awal barang yang menjadi objek jual beli
c) Barang yang menjadi objek jual beli murabahah merupakan komoditas mitsli atau ada padanannya.
d) Jual beli pada akad yang pertama bukan barter barang dengan barang ribawi yang tidak boleh ditukar dengan barang sejenis.[28]

Ketentuan dan alur dalam pembiayaan murabahah berdasarkan Fatwa DSN No 004/DSN-MUI/IV/2000 sebagaimana dikutip Binti Nur Aisyah adalah:

a) Bank dan nasabah harus melakukan akada murabahah yang bebas riba
b) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam
c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah

[28] Imam Mustofa. Fiqih Muamalah Kontemporer, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016, h. 72

g) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus kepada nasabah[29]

Ketentuan Murabahah kepada nasabah:

(1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian barang atau aset kepada bank
(2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang ia pesan secara sah dengan pedagang.
(3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan janji yang disepakatinya,
(4) Dalam jual beli ini bank boleh meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menendatangani kesepakatan awal pemesanan.
(5) Jika nsabah menolak membeli barang tersebut maka biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut
(6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta sisa kerugiannya kepada nasabah.[30]

B. Usaha Kecil dan Menengah

1. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah

Peran usaha kecil dan menengah dalam perekonomian suatu negara memang sangat penting. Hal ini karena sektor usaha yang dilakukan oleh masyarakat berada pada usaha-usaha kecil atau industri kecil rumah tangga.

[29] Binti Nur Aisyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta: Kali Media. 2015, h. 251
[30] *Ibid, h. 257*

Pengertian Usaha kecil dalam UU N9/1995 sebagaimana dikutip oleh Pandji Anoraga yaitu kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dalam memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.[31] Berdasarkan UU tersebut bahwa usaha kecil merupakan sektor usaha kecil yang memperoleh laba atau keuntungan bersih berdasarkan periode tahunan. Artinya bahwa omset usaha kecil terbatas sehingga dalam memperoleh laba harus menunggu tahunan.

Selanjutnya berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No 26/I/UKK 1993 sebagaimana yang dikutip oleh Indra Ismawan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha yang memiliki total aset maksimum 600 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan rumah yang ditempati.[32]

Usaha kecil berdasarkan surat edaran tersebut merupakan usaha yang dikelola dengan modal yang tidak terlalu besar atau terbatas dan jumlah modal maksimum yang ditaksir oleh Bank Indonesia sebagai ambang limit usaha kecil adalah 600 juta rupiah. Aset tersebut tidaklah mencakup rumah atau bangunan serta tanah yang ditempati oleh usaha kecil tersebut.

Sedangkan yang dimaksud usaha menengah dalam Inpres No 10 Tahun 1999 sebagaimana dikutip oleh Achma Hendra Setiawan bahwa usaha menegah adalah unit kegiatan yang mempunyai aset besih antara 200

[31] Pandji Anoraga, Pengantar Bisnis. Jakarta : Rieneka Cipta, 2011: h. 50
[32] Indra Ismawan. Sukses di Era Ekonomi Liberal. Jakarta; Gramedia, 2001, h. 3

juta rupiah sampai dengan 10 miliar diluar tanah dan bangunan tempat usaha.[33]

2. Jenis-jenis Usaha Kecil dan Menengah

Jenis-jenis usaha kecil dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

a. Perusahaan kecil yang bergerak dibidang eceran yaitu (Toko, Kios,Pasar tradisional, dan lain-lain).
b. Perusahaan kecil yang bergerak dibidang pembuatan barang (pabrik tempe, pabrik mebel, dan lain-lain).
c. Perusahaan kecil yang bergerak dibidang Jasa (tukang sepatu, tukang cukur, reparasi jam, dan lain-lain).[34]

Selanjutnya, menurut Pendapat Mariana Kristiyanti jenis usaha kecil adalah:

1) Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja
2) Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengepul lainnya
3) Pengrajin industri makanan dan minuman, industri alat rumah tangga, dan industri kerajinan tangan
4) Peternakan ayam, itik, dan lainnya
5) Koperasi berskala kecil.[35]

Sedangkan jenis usaha menengah yakni:

a) Usaha pertaian, peternakan, perkebunan, kehutnan skala menengah

[33] Achma Hendra Setiawan. Fleksibilitas Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah. Jurnal Dinamika Pembangunan. Vol. 01 NO. 2. Desember 2004, h. 119.
[34] Pandji Anoraga, Pengantar Bisnis. Jakarta : Rieneka Cipta, 2011: h. 78
[35] Maiana Kristiyanti. Peran strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam Pembangunan Nasional. Majalah Ilmiah Informatika. Vol. 3 No 1 Januari 2012, h.85

b) Usaha perdagangan termasuk ekspor dan impor

c) Usaha Jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut)

d) Usaha Industri makanan dan minuman, elektronik, dan logam

e) Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi bangunan[36]

3. Ciri-ciri Usaha Kecil dan Menengah

Secara umum sektor usaha kecil memeiliki karakteristik sebagaiberikut:

a. Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administratsi pembukuan standar.

b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi

c. Modal terbatas

d. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih terbatas

e. Skala ekonomi yang terlalu kecil

f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diverifikasi pasar yang terbatas.[37]

Selanjutnya ciri-ciri dari usaha menengah adalah:

1) Memiliki kekayaan bersih antara 500 juta – 10 miliar

2) Memiliki hasil penjualan tahunan antara 2,5 miliar – 50 miliar[38]

[36] Ibid, h. 86
[37] Pandji Anoraga, Pengantar Bisnis. Jakarta : Rieneka Cipta, 2011: h. 53
[38] Aning Kesuma Putri dan Dewi Anggraini. *Persepsi Pengusaha Mikro kecil dan Menengah (UKM) terhadap Penenrapan Akuntansi di Kota Lubuk Linggau*. Jurnal Profit. Vol. 3 No. 1 Mei 2016, h.4

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Usaha Kecil dan Menengah

Menurut Bappeda Kota Malang, sebagaimana yang dikutip oleh Cahyanti dan Anjaningrum ada 6 aspek yang mempengaruhi perkembangan Usaha Kecil yaitu:

a. sumber daya manusia,
b. produksi/operasional,
c. finansial,
d. pemasaran,
e. kemitraan,
f. infrastruktur dan regulasi[39]

C. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

1. Pengertian BPRS

Menurut Undang-undang Perbankan No.10 tahun 1998, pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[40] Dengan demikian BPR syariah dapat diartikan sebagai lembaga keuanga BPR yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya UU No 21 Tahun 2008 sebagaimana dikutip oleh Yusuf dan Mahriana menyebutkan bahwa BPRS adalah Bank syariah yang

[39] Mega Mira Saputri Cahyanti dan Widiya Dewi Anjaningrum, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Perkembangan Usaha Kecil Sektor Industri Pengolahan di Kota Malang.* Jurnal Jibeka, Vol. 11 No. 2, 2017, h. 74.

[40] Undang-undang Perbankan No.10 tahun 1998, Pasal 1 Ayat 4. Jakarta: Kemenkeu

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[41] Sehubungan dengan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa BPRS adalah sebuah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan Syariah Islam. Adapun dalam kegiatannya tersebut Bank tidak memungut biaya apapun terhadap transaksi yang dijalankan antara bank dan nasabahnya.

Berdasarkan ketentuan (pasal 13) Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, ruang lingkup kegiatan BPRS meliputi:

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
b. Memberikan kredit.
c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain

2. Perbedaan BPRS dan BUS

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS merupakan badan usaha yang setara

[41] Muhammad Yasir Yusuf dan Wan Sri Mahriana. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Aceh. Jurnal Iqtishadia Vl\ol. 9 No 2, 2016. ISSN 1979-0724., h.249

dengan bank umum konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi. Seperti halnya bank umum konvensional, BUS dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank nondevisa. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS merupakan badan usaha yang setara dengan bank perkreditan rakyat konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi.[42]

3. Produk-produk BPRS

Produk-produk yang dimiliki oleh BPRS tidak jauh berbeda dengan bank syariah lainnya. Adapun produk dari BPRS sebagai bank syariah adalah:

a. Penghimpunan
   1) Prinsip Mudharabah
      a) Tabungan
      b) Deposito/Investasi
      c) Obligasi
   2) Prinsip Wadiah yad dhamanah
      a) Giro
      b) Tabungan
   3) Prinsip Ijarah

[42]Diana Yumanita, Bank Syariah: Gambaran Umum, Jakarta:Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005, h. 68-70

a) Obligasi

b. Penyaluran

1) Pola Bagi Hasil

a) Mudharabah

b) Musharaka

2) Pola Jual Beli

a) Murabahah

b) Salam

c) Istishna

3) Pola Sewa

1) Ijarah

2) Ijarah wa Iqtina

c. Jasa Perbankan

1) Jasa Keuangan

a. Wakalah, kafalah, Ujr, Qardh, Sharf, Rahn

2) Jasa Non keuangan

a. Wadiah yad amanah

3) Jasa Keagenan

a) Mudharabah

b) Muqayyadah[43]

[43] *Ibid, h. 14*

D. Prosedur Penyaluran Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Prosedur penyaluran Pembiayaan Murabahah berdasarkan standar produk perbankan syariah, Standar Produk Murabahah ini sebagai salah satu upaya standarisasi produk perbankan syariah secara serial yang dilakukan oleh OJK bekerjasama dengan pelaku industri dan Dewan Syariah Nasional serta nara sumber lainnya[44].

Prosedur penyaluran pembiayaan murabahah dapat dilihat dari 8 tahapan yaitu:

Tahap I Pengajuan Pembiayaan

1. Calon Nasabah mengisi lengkap Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan atau mengajukan Surat Permohonan Pembiayaan
2. Calon Nasabah menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan lain yang diminta oleh Bank

Tahap II Verivikasi Dokumen

1. Pihak Bank akan melakukan verifikasi terhadap data diri Nasabah
2. Pihak Bank akan melakukan analisa terhadap halhal sebagai berikut:
   a) Profil Usaha Nasabah atau Profil Nasabah
   b) Profabilitas Usaha

[44] Buku Standar Produk Murabahah ,

c) Analisa Arus Kas Usaha (dan/atau Arus Pendapatan Nasabah) dan Laporan Keuangan

d) Melakukan Analisa Yuridis

3. Pihak Bank akan melakukan penilaian jaminan yang diberikan Nasabah guna dijadikan pertimbangan dalam memberikan keputusan
4. Pihak Bank akan membuat Usulan Pembiayaan berdasarkan analisa dan verifikasi terhadap dokumen Calon Nasabah.[45]

Tahap III Persetujuan Pengajuan Pembiayaan

1. Pihak Bank akan memberi keputusan perihal layak/tidaknya calon Nasabah diberikan pembiayaan
2. Apabila Calon Nasabah dinyatakan layak, pihak Bank memberikan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan kepada Calon Nasabah *(Offering Letter)*
3. Apabila Nasabah dinyatakan tidak layak, maka Pihak Bank akan segera mengkonfirmasi dan memberikan Surat Penolakan Pembiayaan kepada Nasabah

[45] Tim Penyusun. *Standar Produk Perbankan syariah Murabahah*, Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, h. 58-59

Tahap IV Pengikatan Pembiayaan dan Pengikatan Jaminan

1. Apabila Nasabah telah dinyatakan layak dan disetujui untuk diberikan pembiayaan, Nasabah diminta datang ke Bank untuk melakukan pengikatan.
2. Pihak Bank akan mengecek keaslian dokumen jaminan
3. Nasabah akan melakukan pengikatan pembiayaan dan jaminan yang dilakukan dan dibuat oleh Notaris rekanan Bank
4. Setelah pengikatan dilakukan, Bank menyimpan asli dokumen pengikatan pembiayaan dan jaminan

Tahap V Pembayaran Biaya-biaya Sebelum Pencairan

1. Sebelum *setting* Fasilitas Pembiayaan, Nasabah dan Pihak Bank akan menyepakati seluruh biaya-biaya yang timbul
2. Biaya yang mungkin akan timbul antara lain:
   a) Biaya administrasi
   b) Biaya Asuransi Jiwa (bila disyaratkan)
   c) Biaya Asuransi Kebakaran
   d) Biaya Asuransi Pembiayaan (bila disyaratkan)
   e) Biaya Notaris
   f) Biaya Penilaian Jaminan, dan
   g) Biaya Materai

Tahap VI Setting Fasilitas Pembiayaan Murabahah

1. Bank melakukan proses penyediaan atau pemesanan barang untuk dapat dikirim atau diterima Nasabah.
2. Dalam hal pengadaan barang melalui pemasok dilakukan oleh Nasabah maka proses pengadaan Bank dilakukan setelah Nasabah diberikan kuasa wakalah.

Tahap VII Pembayaran Angsuran

1. Nasabah membayar sesuai dengan tanggal pembayaran angsuran yang telah disepakati
2. Pembayaran pengembalian dana Bank dilakukan otomatis ketika terdapat dana di rekening Nasabah

Tahap VIII Pelunasan Pembiayaan

1. Fasilitas pembiayaan dinyatakan lunas apabila:
    a. Lunas sesuai jangka waktu pembiayaan,
    b. Nasabah melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo fasilitas pembiayaan
2. Nasabah melakukan pelunasan melalui penyetoran dana sesuai dengan sisa dana angsuran. Setelah seluruh kewajiban Nasabah lunas maka pihak Bank akan melakukan pelepasan jaminan dan penghentian permintaan angsuran

BAB III

PEMBAHASAN

A. Profil PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kantor Cabang Jatimulyo Lampung Selatan

1. Sejarah Singkat PT.BPRS Metro Madani[46]

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani (BPRS Metro Madani) salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah Islam dalam kegiatan operasionalnya. Dasar hukum UU nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU nomor 10 tahun 1998 dan terakhir UU nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

PT. BPRS Metro Madani mulai beroperasional tanggal 20 September 2005, didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar notaris Hermazulia, SH di Bandar Lampung no. 1 tanggal 03 Maret 2005 yang di syahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia (HAM) nomor C-16872 HT.01.01.TH.2005 tanggal 17 Juni 2005. Izin usaha dari Bank Indonesia nomor 7/54/KEP.GBI/2005 tanggal 8 September 2005.

Saat ini PT. BPRS Metro Madani memiliki 4 (empat) kantor cabang, 1 (satu) kantor Kas dan 1 (satu) Kantor Layanan Kas. Cabang pertama di Unit II Tulang Bawang sejak 14 Januari 2008, cabang kedua

[46] Dokumentasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kc. Jatimulyo Lampung Selatan dikutip pada tanggal 12 Oktober 2019

di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah sejak 01 Nopember 2009, Cabang ketiga di Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat sejak 23 Juli 2012, cabang keempat di Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan sejak 26 Agustus 2013 dan Kantor Layanan Kas di RSU Muhamadiyah Metro sejak 15 Oktober 2012. NPWP Nomor 02.247.5-321.000 tanggal 27 Januari 2007.

2. Visi dan Misi PT.BPRS Metro Madani[47]

a. Visi

Mewujudkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani yang Berkemajuan, Bermartabat, dan membawa Kemaslahatan umat.

b. Misi

1) Menjalankan usaha Perbankan Syariah sesuai syariah Islam, yang sehat dan terpercaya.
2) Memberikan pelayanan terbaik dan profesional kepada nasabah, share holder dan karyawan.

[47] Dokumentasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kc. Jatimulyo Lampung Selatan dikutip pada tanggal 12 Oktober 2019

3. Struktur Organisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kantor Cabang Jatimulyo

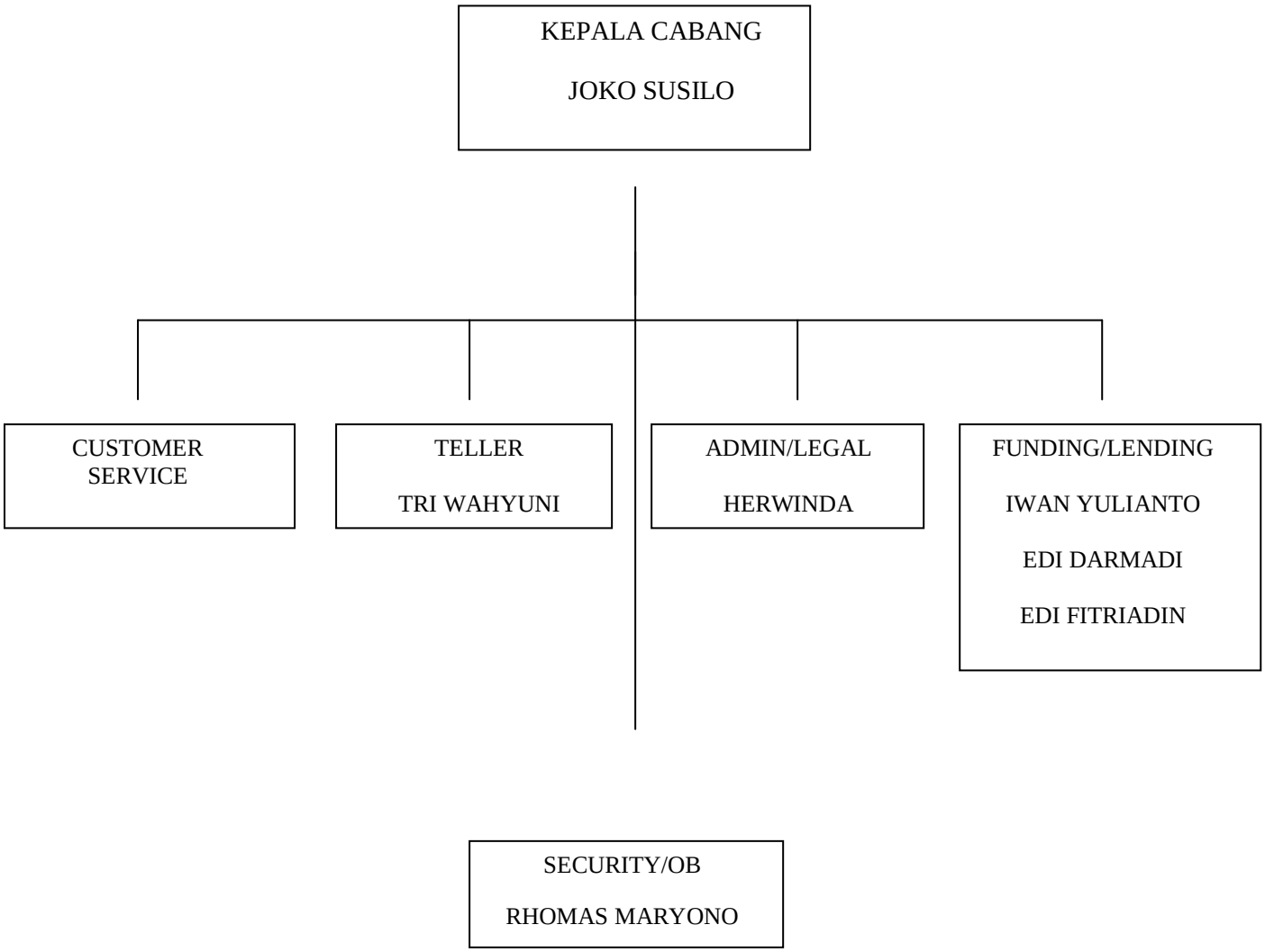

B. Produk Layanan PT.BPRS Metro Madani Kc Jatimulyo

Saat ini PT. BPRS Metro Madani telah melayani lebih dari 11.500 nasabah penyimpan dana dan lebih dari 2.000 nasabah UMKM yang telah menggunakan layanan pembiayaan dari BPRS Metro Madani. Sebagai lembaga yang befungsi menjadi intermediasi antara masyarakat

yang memiliki kelebihan dana (*shahibul maal)* dengan masyarakat yang membutuhkan dana *(mudharib),* dalam menjalankan operasional perbankan syariah, produk – produk BPRS Metro Madani adalah sebagai berikut :

1. Produk penghimpunan dana[48]

Produk Penghimpunan Dana terdiri dari:

1) Tabungan dengan prinsip Wadiah (titipan)

Tabungan Syariah Metro Madani (TSMM) Tabungan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat kapan saja nasabah membutuhkan.

2) Tabungan dengan prinsip Mudharabah (bagi hasil)

Tabungan yang penarikannya sesuai dengan tujuannya antara lain : Tabungan Haji iB, Tabungan Qurban iB, tabungan Pendidikan iB, tabungan walimah iB.

3) Deposito Investasi dengan prinsip Mudharabah

Simpanan yang ditujukan untuk berinvestasi dalam jangka waktu tertentu dan berbagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Jangka waktu mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

b. Pembiayaan

Produk Pembiayaan BPRS Metro Madani atas dasar akad Syariah antara lain:

[48] Dokumentasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kc. Jatimulyo Lampung Selatan dikutip pada tanggal 12 Oktober 2019

2) Jual beli : *Murabahah, Istishna*
3) Syirkah dengan bagi hasil : *Mudharabah muqoyadah*
4) Sewa menyewa : *Ijarah, Ijarah muntahiyah bittamlik*
5) Jasa pelayanan : *Ijarah multijasa, kerjasama talangan haji/umroh*
6) Gadai Emas Syariah : *Rahn*
7) *Pembiayaan untuk UMKM Mikro dan Guru*

c. Pelayanan *Payment point*

Melayani pembayaran tagihan jasa telekomunikasi, rekening listrik dan transfer antar bank *online.*

C. Data Pengusaha Kecil dan Menengah yang Mengikuti Pembiayaan Murabahah serta Perkembangannya

1. Data Usaha Kecil dan Menengah yang Melakukan Pembiayaan Murabahah di BPRS Metro Madani Kc. Jati Mulyo

Produk-produk di BPRS Metro Madani diperuntukkan bagi nasabah baik yang melakukan simpanan ataupun pembiayaan. Untuk pembiayaan itu sendiri, banyak produk yang ditawarkan, salah satunya adalah pembiayaan murabahah untuk usaha kecil dan menengah. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan diperoleh data pelaku usaha mikro yang telah melakukan peminjaman dana melalui pembiayaan murabahah. Pelaku usaha sebagaimana akan disebutkan dengan jenis usahanya, seperti berikut ini.

a. Pengusaha Mebel
b. Pengusaha Bengkel
c. Pengusaha Rumah Makan
d. Warung Sembako
e. Kerajinan tangan
f. Pertanian
g. Peternakan Ayam[49]

Berdasarkan hasil observasi di atas bahwa ada tujuh jenis usaha yang telah terdaftar sebagai nasabah pembiayaan murabaah di BPRS Metro Madani. Sebagian besar pelaku usaha ingin mengembangkan usahanya sehingga memutuskan untuk melakukan pembiayaan.

2. Perkembangan Usaha

Jangkauan pembiayaan murabahah di BPRS Metro Madani sangatlah luas sehingga dapat dilakukan oleh pelaku usaha kecil, menengah, maupun perusahaan besar. Berdasarkan perkembangannya, pada pelaku usaha kecil dan menengah setelah diberikan kepercayaan oleh pihak bank melalui pembiayaan murabahah, usaha yang dijalani nasabah berjalan dengan lancar. Hasil wawancara dengan salah satu pelaku usaha menyebutkan bahwa setelah mendapatkan pembiayaan usaha yang ditekuni menjadi lancar dan mendapatkan respon baik dari para pelanggan. Usaha yang dilakukan menjadi lancar berkat kelengkapan alat usaha.

[49] Hasil Observasi peneliti pada tanggal 12 Oktober 2019.

Selain itu perkembangan baik dalam pembiayaan murabahah juga ditandai dengan seberapa lancar para nasabah yang melakukan pembiayaan melakukan proses pembayaran. Pembayaran yang lancar menandakan usaha yang ditekuninya berjalan dengan baik sehingga perolehan hasil dapat digunakan untuk membayar pinjamannya.

D. Pelaksanaan Prosedur Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Pelaksanaan prosedur pembiayaan murabahah terdiri dari tahapan-tahapan penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pengajuan pembiayaan dari nasabah. Prosedur penyaluran pembiayaan murabahah menurut Ajad Sudrajat selaku bagian Account Officer di BPRS Metro Madani Kc Jatimulyo menjelaskan bahwa setelah pengajuan pemberkasan diterima oleh pihak bank, maka prosedur yang dilakukan oleh pihak bank adalah melakukan validasi berkas yang diajukan. Berkas-berkas yang dikumpulkan kemudian disampaikan kepada pihak validasi jaminan (Komite). Fungsi komite adalah melihat kelayakan jaminan yang berhubungan dengan nominal pinjaman yang diajukan. Jika jumlah pengajuan pinjaman lebih dari 10 juta maka akan diajukan ke pimpinan pusat. Jika jumlah pinjaman melebihi 100 juta maka berkas akan diajukan kepada direktur utama untuk persetujuannya.

Setelah semua selesai pemberkasan dan mendapatkan persetujuan maka langkah selanjutnya adalah pemberian informasi kepada pihak nasabah bahwa pengajuan telah di setujui. Sehubungan dengan

disetujuinya pengajuan maka pihak tim marketing dan nasabah membuat jadwal untuk melakukan pengikatan jaminan yang dilakukan oleh notaris. Dalam pengikatan jaminan ini pihak nasabah dikenai biaya untuk pengikatan jaminan notaris yang besarnya disesuaikan dengan jumlah pinjaman.[50]

Hasil wawancara dengan pihak Account officer di atas didukung oleh penjelasan dari pihak manajer yang menyatakan bahwa prosedur peyaluran pembiayaan murabahah pada intinya sama dan sesuai dengan standar. Hal yang paling mendasar dalam pengajuan adalah apabila semua persyaratan dalam pengajuan terpenuhi maka selanjutnya akan dilakukan pengajuan kepada pihak yang bertanggungjawab atas proses pencairan. Pihak tersebut adalah pimpinan, direktur, dan direktur utama. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ajad, Manajer BPRS juga menyatakan hal yang sama apabila pengajuan pembiayaan sebesar kurang dari 10 juta maka pihak persetujuan pemberkasan bisa disetujui oleh pimpinan cabang, pengajuan diantara 10 juta – 100 juta disetujui oleh direktur, dan pengajuan di atas 100 juta harus disetujui oleh direkttur utama.[51]

Setelah mendapatkan persetujuan itu, prosedur pencairan pun dapat dilakukan yaitu dengan memberikan kabar kepada pihak nasabah untuk melakukan pengikatan jaminan. Jaminan dapat berupa sertifikat

[50] Wawancara dengan Ajad Sudrajat, Account Officer BPRS Metro Madani
[51] Wawancara dengan manajer BPRS Metro Madani,

tanah, BPKB Motor maupun Mobil. Setelah pengikatan jaminan dan pencairan berlangsung maka tanggung jawab untuk pembayaran nasabah diserahkan kepada pihak marketing. Disitulah pihak marketing memiliki tanggung jawab besar terhadap pembayaran yang dilakukan nasabah macet atau lancar tim marketing harus selalu mengontrolnya.[52]

Hasil wawancara dengan nasabah pada pembiayaan murabahah menyatakan bahwa prosedur dalam penyaluran pembiayaan murabahah cukup mudah dan tidak bertele-tele. Setelah berkas-berkas lengkap maka nasabah tinggal menunggu apakah pegajuan di setujui atau tidak. Menurut pak Suroto pengajuan pembiayaan tidak memakan waktu lama sehingga mudah untuk mengajukan pinjaman dan sangat membantu.[53] Penuturan tersebut juga diungkapkan oleh bapak Azhari, menurut beliau prosedur dalam penyaluran mudah sekali, hal pertama yang harus dipersiapkan adalah berkas-berkas pengajuan seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan jaminan. Setelah semua ada tingga mengajukan ke pihak bank. Selang beberapa hari kemudian pihak bank memberikan informasi kepada nasabah bahwa pengajuan disetujui, setelah itu melakukan tanda tangan kontrak dan proses pencairan berlangsung.[54]

[52] Ibid
[53] Wawancara dengan Bapak Suroto, Nasabah Pembiayaan Murabahah di BPRS Metro MAdani
[54] Wawancara dengan bapak Azhari selaku Nasabah Ppembiayaan Murabahah di BPRS Metro Madani Kc Jatimulyo

Senada dengan penuturan di atas, bapak Azhari juga menuturkan bahwa pengajuan pembiayaan tidak ada kesulitan, prosedur yang dilakukan sangat mudah. Pembiayaan yang dilakukan sangat aman dan tidak ada kendaa apapun dalam proses pelaksanaannya. Prosedur pengajuan juga mudah yakni dimulai dari pengajuan, survei, pengikatan jaminan, dan proses pencairan. Pengajuan yang dilakukan dengan mengumpulkan berkas atau persyaratan pengajuan, kemudian ada pihak dari bank melakukan survei baik survei kepastian tempat tinggal, jaminan, maupun usaha. Selang beberapa hari pihak bank memberitahukan bahwa pengajuan diterima atau disetujui. Setelah itu, dipanggil untuk bertemu dengan notaris melakukan tanda tangan kontrak.[55]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat diambil suatu penjelasan bahwa prosedur pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BPRS Murabahah adalah mulai dari pemberkasan, survei, pengikatan jaminan, pencairan, dan pembayaran. Pemberkasan untuk pembiayaan murabahah sesuai dengan standar prosedur pembiayaan yakni dengan cara menyerahkan identitas diri (KTP dan KK), surat keterangan usaha (SKU), dan jaminan. Setelah semua berkas diserahkan kepada pimpinan, langkah selanjutnya adalah melakukan survei. Survei yang dilakukan oleh pihak bank terkait dengan alamat rumah dan jenis usaha. Disamping survei tersebut pihak bank juga melakukan pemeriksaan apakah nasabah

[55] Wawancara dengan bapak Azhari selaku Nasabah Pembiayaan Murabahah di BPRS Metro Madani Kc Jatimulyo

sudah mempunyai pinjaman di bank lain, jika sudah maka akan dilihat apakah dalam pembayaran angsuran di bank lain tergolong lancar atau tidak, jika lancar bisa digunakan sebagai pertimbangan untuk proses pencairan. Setelah pengajuan disetujui maka dlakukan pengikatan jaminan. Pengikatan jaminan dilakukan oleh pihak notaris, bank, dan nasabah guna memastikan kepastian hukumnya. Setelah itu pencairan dana yang dibutuhkan nasabah. Selanjutnya adalah proses pembayaran, proses pembayaran dapat dilakukan langsung di BPRS ataupun melalui tim marketing yang bertanggungjawab atas nasabah pembiayaan yang ditanggungnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah di BPRS Metro Madani Kc Jatimulyo telah memenuhi standar prosedur pembiayaan murabahah pada bank syariah. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian melalui wawancara dengan pihak Manajer, Accoun officer, dan nasabah pembiayaan murabahah.

.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Prosedur penyaluran pembiayaan murabahah untuk usaha kecil dan menengah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Metro Madani Kc Jatimulyo telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam SOP pembiayaan murabahah. Adapun prosedur pembiayaan tersebut meliputi tahapan:

1. Pemberkasan oleh nasabah yang diserahkan kepada bank.

   Calon nasabah mengumpukan berkas atau persyaratan dalam pengajuan pembiayaan murabahab untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak bank guna di verifikasi.

2. Verifikasi data pengajuan dan Survei

   Pihak bank melakukan Verifikasi data nasabah meliputi identitas diri (KTP) dan Kertu keluarga serta jaminan. Survei meliputi alamat atau tempat tinggal, jenis usaha, dan pinjaman di bank lain untuk pertimbangan bank dalam menyetujui pembiayaan.

3. Pengikatan Jaminan

   Setelah disetujui dan di verifikasi maka dilakukan pengikatan jaminan oleh pihak nasabah dan bank melalui notaris.

4. Penyaluran dana dan pembayaran

   Ketika Bank telah menyetujui pembiayaan maka dilakukan penyaluran biaya dari pihak bank kepada nasabah melalui tim marketing yang bertanggung jawab atas pembiayaan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengajukan saran kepada pihak bank agar:

1. Terus meningkatkan kualitas produk-produk pembiayaan guna membantu perekonomian usaha kecil dan menengah dengan tidak mengandung unsur Riba' di dalamnya.
2. Memperhatikan pelaksanaan prosedur pembiayaan murabahah agar terus sesuai dengan prosedur dan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama misalnya tindakan penyuapan atau pemberian upah dari nasabah untuk kelancaran pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahmat Fathoni, *metodologi penelitian dan penyusunan skripsi*. Jakarta : Rineka Cipta, 2011.

Achma Hendra Setiawan. Fleksibilitas Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah. *Jurnal Dinamika Pembangunan. Vol. 01 NO. 2. Desember 2004.*

Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017.

Aning Kesuma Putri dan Dewi Anggraini. *Persepsi Pengusaha Mikro kecil dan Menengah (UKM) terhadap Penenrapan Akuntansi di Kota Lubuk Linggau*. Jurnal Profit. Vol. 3 No. 1 Mei 2016.

Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian* Bandung : CV Pustaka Setia, 2008.

Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kali Media. 2015.

Diana Yumanita, Bank Syariah: *Gambaran Umum, Jakarta:Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia*, 2005.

Hadi Yugo Prawanto. Analisis Sistem dan Prosedur Pembiayaan Griya iB Hasanah dengan Akad Murabahah dalam Mendukung Pengendalian Intern. *Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 33. No. 2. 2016.*

Imam Mustofa. Fiqih Muamalah Kontemporer, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.

Indra Ismawan. *Sukses di Era Ekonomi Liberal*. Jakarta; Gramedia, 2001.

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2011.

Maiana Kristiyanti. Peran strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam Pembangunan Nasional. *Majalah Ilmiah Informatika. Vol. 3 No 1 Januari 2012.*

Mega Mira Saputri Cahyanti dan Widiya Dewi Anjaningrum, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Perkembangan Usaha Kecil Sektor Industri Pengolahan di Kota Malang.* Jurnal Jibeka, Vol. 11 No. 2, 2017.

Muhammad Yasir Yusuf dan Wan Sri Mahriana. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Aceh. *Jurnal Iqtishadia Vl\ol. 9 No 2, 2016. ISSN 1979-0724*.

Muhammad, *sistem & prosedur operasional Bank Syariah* . Yogyakarta : UII Press, 2008.

Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : PT Prestasi Pustakarya, 2012.

Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis*. Jakarta : Rieneka Cipta, 2011.

QS. Al-Baqarah 275.

Sofyan Syafri Harahap. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Rineka cipta.

Standar produk perbankan syariah Murabahah.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta CV, 2016.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktik*, Bandung: Refika Aditama.2010.

Tim Penyusun. *Standar Produk Perbankan syariah Murabahah*, Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-undang Perbankan No.10 tahun 1998, Pasal 1 Ayat 4. Jakarta: Kemenkeu.

Zainudin Ali *Hukum Perbankan Syariah.* Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website:www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor :B-1393/In.28.3/PP.00.9/05/2019
Lampiran :-
Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

28 Mei 2019

Kepada Yth:
Selvia Nuriasari, M.E.I
di – Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Muhammad Nurhuda
NPM : 1602080072
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)
Judul : Prosedur Penyaluran Pembiayaan Murabahah Untuk Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Pada BPRS Metro Madani Kantor Cabang Jatimulyo Lampung Selatan

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi prop'osal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH

FORMULIR KONSULTASIMBIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama :Muhammad Nurhuda
NPM : 1602080072

Fakultas/Jurusan:Ekonomi dan Bisnis Islam/D3 PBS
Semester/TA : VII/2019-2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14-1-2020 selasa	bimbingan abstraksi Acc Abstraksi Acc bab IV		

Dosen Pembimbnig

Selvia Nuriasari, M.S.I
NIP. 198108282009122003

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Nurhuda
NPM. 1602080072

FORMULIR KONSULTASIMBIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama :Muhammad Nurhuda
NPM : 1602080072

Fakultas/Jurusan:Ekonomi dan Bisnis Islam/D3 PBS
Semester/TA : VII/2019-2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/15 /12	Acc	Acc	
	18/15 /12	bab IV ~~tidak boleh menyatakan keseluruhan~~	uraikan dg detail	

Dosen Pembimbnig

Selvia Nuriasari, M.S.I
NIP. 198108282009122003

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Nurhuda
NPM. 1602080072

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan.Ki.HajarDewantaraKampus15AIringmulyo Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASIMBIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama :Muhammad Nurhuda
NPM : 1602080072
Fakultas/Jurusan:Ekonomi dan Bisnis Islam/D3 PBS
Semester/TA : VII/2019-2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8-1-2020 Rabu			

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Nurhuda
NPM. 1602080072

Dosen Pembimbnig

Selvia Nurhasari, M.S.I
NIP. 198108282009122003

Metro, 02 Oktober 2019

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Mahasiswa Ybs,

Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828200912200 3

Muhammad Nurhuda
NPM. 1602080072

Pembimbing Tugas Akhir

Selvia Nurnasari, M.E.I

NIP. 198108282009122003

Metro, Desember 2019

Mahasiswa yang bersangkutan.

Muhammad Nurhuda

NPM. 1602080072